



PUTUSAN
Nomor 120/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Adhi Badaruzaman Alias Fajar Bin Alm Danu Umbara**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Margasatwa, Gang Melati I No 69, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan atau Apartemen Brezee Unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Fajar Adhi Badaruzaman Alias Fajar Bin Alm Danu Umbara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1008 /Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 13 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, NOMOR. REG.PERKARA: PDM-53/M.6.16/Eku.2/06/2021, tertanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021 bertempat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang (yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), selaku orang tua Anak yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, disaat saksi Harry Alam Wibowo (yang belum berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-12062014-0077, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon) sedang berada di dalam kamar saksi Harry Alam Wibowo yang beralamat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan saksi Harry Alam Wibowo mendengar di ruang tamu telah terjadi keributan seperti cek cok mulut antara ibu dari saksi Harry Alam Wibowo yaitu saksi Yuyun Sukawati dan bapak tiri saksi Harry Alam Wibowo yaitu Terdakwa. Kemudian saksi Harry Alam Wibowo mendengar Terdakwa mencaci maki dan menghina saksi Yuyun Sukawati dengan cara Terdakwa berkata "Keluarga Konyol, Lu Itu Gak Bisa Ngapa-Ngapain, Gak Bisa Kerja, Goblok Lu, Gua Gak Butuh Lu Lagi". Kemudian saksi Harry Alam Wibowo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB langsung menghampiri saksi Yuyun Sukawati yang saat itu sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi Harry Alam Wibowo juga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa sambil saksi Harry Alam Wibowo berkata "Maksud Lu Apa Ngomong Kayak Gitu". Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul bagian bawah mata sebelah kanan saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa juga memukul bagian dagu sebelah kiri saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menendang kaki saksi Harry Alam Wibowo sampai saksi Harry Alam Wibowo terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap (mengarah kebawah). Namun saat itu saksi Yuyun Sukawati langsung membantu saksi Harry Alam Wibowo dengan cara menarik / menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Yuyun Sukawati sambil saksi Yuyun Sukawati meleraai Terdakwa dari saksi Harry Alam Wibowo, namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi Yuyun Sukawati ke arah tembok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Harry Alam Wibowo ingin melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa dengan cara ingin memukul balik kearahTerdakwa, namun Terdakwa langsung menangkisnya dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan balik ke arah lengan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, kemudian Terdakwa membenturkan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo kearah meja marmer yang berada di dapur sehingga punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo bengkak dan tulang jari kelingkingnya bergeser. Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi Harry Alam Wibowo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harry Alam Wibowo mengalami luka berat yaitu patah tulang di jari ke 5 (lima) tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibat patah tulang tersebut punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo mengalami bengkak, dan sampai dengan saat sekarang ini saya masih merasakan sakit nyeri di bagian dalam punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibatnya sampai dengan saat sekarang ini saksi Harry Alam Wibowo kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saya seperti belajar (menulis) dan juga melakukan aktifitas makan. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 20/PKM Parigi/VER/III/Thn 2021, tanggal 23 Maret 2021 dari UPT Puskesmas Parigi, yang ditandatangani Dr. risa De Apna selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harry Alam Wibowo, hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Korban mengeluh nyeri tangan kanan, lengan kiri dan wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada tangan kanan bagian punggung tangan, setengah sentimeter di atas ruas paling bawah jari kelingking tampak luka memar berbentuk benjolan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali setengah sentimeter, tidak kemerahan dan tidak kebiruan, nyeri bila ditekan, nyeri bila digerakkan;
 - b. Pada lengan bawah kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan tampak luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu setengah centimeter, berwarna kemerahan, terasa nyeri bila digerakkan;
 - c. Pada pipi kiri, tiga sentimeter di bawah ujung mata kiri bagian luar tampak luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu setengah centimeter kali satu centimeter, nyeri bila ditekan.
 - d. Pada dagu kiri, tidak tampak tanda-tanda perlukaan, tapi nyeri bila ditekan ;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik, dengan anjuran Rontgen punggung tangan kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, 14 tahun mengeluh nyeri pada tangan kanan, lengan kiri dan wajah. Hasil pemeriksaan tampak luka memar pada punggung tangan kanan, luka memar pada lengan bawah kiri dan luka memar pada pipi kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tergolong luka yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pencaharian ;

Bahwa berdasarkan hasil Rontgen saksi Harry Alam Wibowo dari RS Premier Bintaro, tanggal 12 April 2021 oleh dr. Erizon, Foto menggunakan x-ray tangan kanan :

Keterangan klinis : curiga patah tulang.

Pemeriksaan sebelumnya : Tidak tersedia.

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang tidak normal dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang lain penyusun tangan kanan, kedudukan kesan baik, Tidak tampak patah tulang atau kelainan kesuraman lebih hitam (litik) atau putih (blastik).

Celah sendi lain daerah tangan kanan tidak menyempit.

Jaringan lunak bidang lemak kesan baik.

Kesan :

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang salah dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar, gambaran penyembuhan patahan tulang dalam posisi tidak normal;

Perbuatan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021 bertempat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang (yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, disaat saksi Harry Alam Wibowo (yang belum berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-12062014-0077, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon) sedang berada di dalam kamar saksi Harry Alam Wibowo yang beralamat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan saksi Harry Alam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo mendengar di ruang tamu telah terjadi keributan seperti cek cok mulut antara ibu dari saksi Harry Alam Wibowo yaitu saksi Yuyun Sukawati dan Terdakwa. Kemudian saksi Harry Alam Wibowo mendengar Terdakwa mencaci maki dan menghina saksi Yuyun Sukawati dengan cara Terdakwa berkata "Keluarga Konyol, Lu Itu Gak Bisa Ngapa-Ngapain, Gak Bisa Kerja, Goblok Lu, Gua Gak Butuh Lu Lagi". Kemudian saksi Harry Alam Wibowo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB langsung menghampiri saksi Yuyun Sukawati yang saat itu sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi Harry Alam Wibowo juga menghampiri Terdakwa sambil saksi Harry Alam Wibowo berkata "Maksud Lu Apa Ngomong Kayak Gitu". Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul bagian bawah mata sebelah kanan saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa juga memukul bagian dagu sebelah kiri saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menendang kaki saksi Harry Alam Wibowo sampai saksi Harry Alam Wibowo terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap (mengarah kebawah). Namun saat itu saksi Yuyun Sukawati langsung membantu saksi Harry Alam Wibowo dengan cara menarik / menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Yuyun Sukawati sambil saksi Yuyun Sukawati meleraikan Terdakwa dari saksi Harry Alam Wibowo, namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi Yuyun Sukawati ke arah tembok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Harry Alam Wibowo ingin melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa dengan cara ingin memukul balik ke arah Terdakwa, namun Terdakwa langsung menangkisnya dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan balik ke arah lengan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, kemudian Terdakwa membenturkan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo ke arah meja marmer yang berada di dapur sehingga punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo bengkak dan tulang jari kelingkingnya bergeser.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harry Alam Wibowo mengalami luka berat yaitu patah tulang di jari ke 5 (lima) tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo dan akibat patah tulang tersebut punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo mengalami bengkak, dan sampai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat sekarang ini saya masih merasakan sakit nyeri di bagian dalam punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibatnya sampai dengan saat sekarang ini saksi Harry Alam Wibowo kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saya seperti belajar (menulis) dan juga melakukan aktifitas makan. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 20/PKM Parigi/VER/III/Thn 2021, tanggal 23 Maret 2021 dari UPT Puskesmas Parigi, yang ditandatangani Dr. risa De Apna selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harry Alam Wibowo, hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Korban mengeluh nyeri tangan kanan, lengan kiri dan wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada tangan kanan bagian punggung tangan, setengah sentimeter di atas ruas paling bawah jari kelingking tampak luka memar berbentuk benjolan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali setengah sentimeter, tidak kemerahan dan tidak kebiruan, nyeri bila ditekan, nyeri bila digerakkan.
 - b. Pada lengan bawah kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan tampak luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu setengah centimeter, berwarna kemerahan, terasa nyeri bila digerakan.
 - c. Pada pipi kiri, tiga sentimeter di bawah ujung mata kiri bagian luar tampak luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu setengah centimeter kali satu centimeter, nyeri bila ditekan.
 - d. Pada dagu kiri, tidak tampak tanda-tanda perlukaan, tapi nyeri bila ditekan;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik, dengan anjuran Rontgen punggung tangan kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, 14 tahun mengeluh nyeri pada tangan kanan, lengan kiri dan wajah. Hasil pemeriksaan tampak luka memar pada punggung tangan kanan, luka memar pada lengan bawah kiri dan luka memar pada pipi kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tergolong luka yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Rontgen saksi Harry Alam Wibowo dari RS Premier Bintaro, tanggal 12 April 2021 oleh dr. Erizon, Foto menggunakan x-ray tangan kanan :

Keterangan klinis : curiga patah tulang.

Pemeriksaan sebelumnya : Tidak tersedia.

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang tidak normal dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar.

Tulang lain penyusun tangan kanan, kedudukan kesan baik, Tidak tampak patah tulang atau kelainan kesuraman lebih hitam (litik) atau putih (blastik).

Celah sendi lain daerah tangan kanan tidak menyempit.

Jaringan lunak bidang lemak kesan baik.

Kesan :

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang salah dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar, gambaran penyembuhan patahan tulang dalam posisi tidak normal;

Perbuatan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021 bertempat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang (yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), selaku orang tua Anak yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, disaat saksi Harry Alam Wibowo (yang belum berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-12062014-0077, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon) sedang berada di dalam kamar saksi Harry Alam Wibowo yang beralamat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan saksi Harry Alam Wibowo mendengar di ruang tamu telah terjadi keributan seperti cek cok mulut antara ibu dari saksi Harry Alam Wibowo yaitu saksi Yuyun Sukawati dan bapak tiri saksi Harry Alam Wibowo yaitu Terdakwa. Kemudian saksi Harry Alam Wibowo mendengar Terdakwa mencaci maki dan menghina saksi Yuyun Sukawati dengan cara Terdakwa berkata "Keluarga Konyol, Lu Itu Gak Bisa Ngapa-Ngapain, Gak Bisa Kerja, Goblok Lu, Gua Gak Butuh Lu Lagi". Kemudian saksi Harry Alam Wibowo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB langsung menghampiri saksi Yuyun Sukawati yang saat itu sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi Harry Alam Wibowo juga menghampiri Terdakwa sambil saksi Harry Alam Wibowo berkata "**Maksud Lu Apa Ngomong Kayak Gitu**". Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul bagian bawah mata sebelah kanan saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa juga memukul bagian dagu sebelah kiri saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menendang kaki saksi Harry Alam Wibowo sampai saksi Harry Alam Wibowo terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap (mengarah kebawah). Namun saat itu saksi Yuyun Sukawati langsung membantu saksi Harry Alam Wibowo dengan cara menarik / menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Yuyun Sukawati sambil saksi Yuyun Sukawati meleraai Terdakwa dari saksi Harry Alam Wibowo, namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi Yuyun Sukawati ke arah tembok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Harry Alam Wibowo ingin melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa dengan cara ingin memukul balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa, namun Terdakwa langsung menangkisnya dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan balik ke arah lengan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, kemudian Terdakwa membenturkan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo ke arah meja marmer yang berada di dapur sehingga punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo bengkak dan tulang jari kelingkingnya bergeser. Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi Harry Alam Wibowo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harry Alam Wibowo mengalami patah tulang di jari ke 5 (lima) tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo dan akibat patah tulang tersebut punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo mengalami bengkak, dan sampai dengan saat sekarang ini saya masih merasakan sakit nyeri di bagian dalam punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibatnya sampai dengan saat sekarang ini saksi Harry Alam Wibowo kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saya seperti belajar (menulis) dan juga melakukan aktifitas makan. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 20/PKM Parigi/VER/III/Thn 2021, tanggal 23 Maret 2021 dari UPT Puskesmas Parigi, yang ditandatangani Dr. risa De Apna selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harry Alam Wibowo, hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Korban mengeluh nyeri tangan kanan, lengan kiri dan wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada tangan kanan bagian punggung tangan, setengah sentimeter di atas ruas paling bawah jari kelingking tampak luka memar berbentuk benjolan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali setengah sentimeter, tidak kemerahan dan tidak kebiruan, nyeri bila ditekan, nyeri bila digerakkan;
 - b. Pada lengan bawah kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan tampak luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu setengah centimeter, berwarna kemerahan, terasa nyeri bila digerakan.
 - c. Pada pipi kiri, tiga sentimeter di bawah ujung mata kiri bagian luar tampak luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu setengah centimeter kali satu centimeter, nyeri bila ditekan.
 - d. Pada dagu kiri, tidak tampak tanda-tanda perlukaan, tapi nyeri bila ditekan;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik, dengan anjuran Rontgen punggung tangan kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, 14 tahun mengeluh nyeri pada tangan kanan, lengan kiri dan wajah. Hasil pemeriksaan tampak luka memar pada punggung tangan kanan, luka memar pada lengan bawah kiri dan luka memar pada pipi kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tergolong luka yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pencaharian

Bahwa berdasarkan hasil Rontgen saksi Harry Alam Wibowo dari RS Premier Bintaro, tanggal 12 April 2021 oleh dr. Erizon, Foto menggunakan x-ray tangan kanan :

Keterangan klinis : curiga patah tulang.

Pemeriksaan sebelumnya : Tidak tersedia.

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang tidak normal dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar.

Tulang lain penyusun tangan kanan, kedudukan kesan baik, Tidak tampak patah tulang atau kelainan kesuraman lebih hitam (litik) atau putih (blastik).

Celah sendi lain daerah tangan kanan tidak menyempit.

Jaringan lunak bidang lemak kesan baik.

Kesan :

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang salah dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar, gambaran penyembuhan patahan tulang dalam posisi tidak normal;

Perbuatan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;



ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN** Alias **FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021 bertempat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang (yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, disaat saksi Harry Alam Wibowo (yang belum berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-12062014-0077, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon) sedang berada di dalam kamar saksi Harry Alam Wibowo yang beralamat di Apartemen Brezee unit 2803, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan saksi Harry Alam Wibowo mendengar di ruang tamu telah terjadi keributan seperti cek cok mulut antara ibu dari saksi Harry Alam Wibowo yaitu saksi Yuyun Sukawati dan Terdakwa. Kemudian saksi Harry Alam Wibowo mendengar Terdakwa mencaci maki dan menghina saksi Yuyun Sukawati dengan cara Terdakwa berkata **"Keluarga Konyol, Lu Itu Gak Bisa Ngapa-Ngapain, Gak Bisa Kerja, Goblok Lu, Gua Gak Butuh Lu Lagi"**. Kemudian saksi Harry Alam Wibowo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB langsung menghampiri saksi Yuyun Sukawati yang saat itu sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi Harry Alam Wibowo juga menghampiri Terdakwa sambil saksi Harry Alam Wibowo berkata **"Maksud Lu Apa Ngomong Kayak Gitu"**. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul bagian bawah mata sebelah kanan saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa juga memukul bagian dagu sebelah kiri saksi Harry Alam Wibowo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Harry Alam Wibowo dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menendang kaki saksi Harry Alam Wibowo

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



sampai saksi Harry Alam Wibowo terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap (mengarah kebawah). Namun saat itu saksi Yuyun Sukawati langsung membantu saksi Harry Alam Wibowo dengan cara menarik / menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Yuyun Sukawati sambil saksi Yuyun Sukawati meleraai Terdakwa dari saksi Harry Alam Wibowo, namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi Yuyun Sukawati ke arah tembok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Harry Alam Wibowo ingin melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa dengan cara ingin memukul balik kearahTerdakwa, namun Terdakwa langsung menangkisnya dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan balik ke arah lengan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, kemudian Terdakwa membenturkan tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo kearah meja marmer yang berada di dapur sehingga punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo bengkak dan tulang jari kelingkingnya bergeser;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harry Alam Wibowo mengalami patah tulang di jari ke 5 (lima) tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo dan akibat patah tulang tersebut punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo mengalami bengkak, dan sampai dengan saat sekarang ini saya masih merasakan sakit nyeri di bagian dalam punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibatnya sampai dengan saat sekarang ini saksi Harry Alam Wibowo kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saya seperti belajar (menulis) dan juga melakukan aktifitas makan. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 20/PKM Parigi/VER/III/Thn 2021, tanggal 23 Maret 2021 dari UPT Puskesmas Parigi, yang ditandatangani Dr. risa De Apna selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harry Alam Wibowo, hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Korban mengeluh nyeri tangan kanan, lengan kiri dan wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada tangan kanan bagian punggung tangan, setengah sentimeter di atas ruas paling bawah jari kelingking tampak luka memar berbentuk benjolan dengan ukuran tiga sentimetr kali empat sentimeter kali setengah sentimeter, tidak kemerahan dan tidak kebiruan, nyeri bila ditekan, nyeri bila digerakkan;
 - b. Pada lengan bawah kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan tampak luka memar dengan ukuran empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali satu setengah centimeter, berwarna kemerahan, terasa nyeri bila digerakan;

- c. Pada pipi kiri, tiga sentimeter di bawah ujung mata kiri bagian luar tampak luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu setengah centimeter kali satu centimeter, nyeri bila ditekan;
 - d. Pada dagu kiri tidak tampak tanda-tanda perlukaan, tapi nyeri bila ditekan;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka;
 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran Rontgen punggung tangan kanan;

Kesimpulan;

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, 14 tahun mengeluh nyeri pada tangan kanan, lengan kiri dan wajah. Hasil pemeriksaan tampak luka memar pada punggung tangan kanan, luka memar pada lengan bawah kiri dan luka memar pada pipi kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tergolong luka yang mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan jabatan/pencapaian;

Bahwa berdasarkan hasil Rontgen saksi Harry Alam Wibowo dari RS Premier Bintaro, tanggal 12 April 2021 oleh dr. Erizon, Foto menggunakan x-ray tangan kanan :

Keterangan klinis : curiga patah tulang;

Pemeriksaan sebelumnya : Tidak tersedia;

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang tidak normal dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar;

Tulang lain penyusun tangan kanan, kedudukan kesan baik, Tidak tampak patah tulang atau kelainan kesuraman lebih hitam (litik) atau putih (blastik);

Celah sendi lain daerah tangan kanan tidak menyempit;

Jaringan lunak bidang lemak kesan baik;

Kesan :

Perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan jari ke 5 (metacarpal 5) tangan kanan dengan posisi patahan tulang yang salah dan bentuk gambaran putih fase penyembuhanaktur (kalus) di sekitar, gambaran penyembuhan patahan tulang dalam posisi tidak normal;

Perbuatan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-53/M.6.16/Eku.2/06/2021, 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “selaku orang tua Anak yang melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, yaitu melanggar Pasal Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 1008/Pid.Sus / 2021/PN Tng, tanggal 13 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Adhi Badaruzaman Alias Fajar Bin Alm Danu Umbara** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat yang dilakukan orang tuanya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1008/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 13 September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 60/Akta.Pid / 2021/PN.Tng. Jo Nomor : 1008/Pid.Sus/2021/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Sptember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 September 2021 diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *kontra memori banding*;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 29 September 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

-Judex facti dalam menentukan lamanya hukuman pidana telah mengabaikan salah satu tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat edukatif bagi pelaku yakni, bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya jika mengingat bahwa pemberantasan perkara tindak pidana "selaku orang tua Anak yang melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat";

-Bahwa pidana yang dijatuhkan Judex Factie tidak memberikan keadilan kepada saksi Harry Alam Wibowo, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harry Alam Wibowo mengalami luka berat yaitu patah tulang di jari 5 (lima) tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo dan akibat patah tulang tersebut punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo mengalami bengkak, dan sampai dengan saat ini masih merasakan sakit nyeri di bagian punggung tangan kanan saksi Harry Alam Wibowo, dan akibat sampai dengan sekarang ini saksi Harry Alam Wibowo kesulitan untuk melakukan aktifitas sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten memutuskan:

-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

-Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 13 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaannya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “selaku orang tua Anak yang melakukan **Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, yaitu melanggar Pasal Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa **FAJAR ADHI BADARUZAMAN Alias FAJAR Bin (Alm) DANU UMBARA** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah **agar** Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1008/Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 13 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum, sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 13 September 2021 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana kepada Terdakwa tersebut masih



ringan, belum sesuai dengan penderitaan Anak korban akibat dari perbuatan Terdakwa, yang masih menderita sakit dan terganggu kegiatan proses belajar mengajar;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, sedangkan Anak korban adalah merupakan tanggung-jawabnya untuk mendidik dan membimbingnya agar menjadi anak yang baik meskipun Anak korban adalah anak bawaan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan dan adil bagi Terdakwa apabila Pengadilan Tinggi perlu memperberat pidana bagi Terdakwa, seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten haruslah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1008/Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1008/Pid.Sus / 2021/PN Tng, tanggal 13 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT.BTN



1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Adhi Badaruzaman Alias Fajar Bin Alm Danu Umbara** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat yang dilakukan orang tuanya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami SUBACHRAN H.MULYONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H dan Ny.BUDI HAPSARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Oktober 2021, Nomor: 120 /PID.SUS/2021/PT BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ERRY MUSTIANTO, S.H.M.H

ttd

Ny.BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SUBACHRAN H. MULYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



YANTO BUDIYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)